



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Nomor : 03/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433300/VI/2012

TENTANG

PEDOMAN PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dalam penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. bahwa pasal 10 ayat (3) huruf u , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - c. bahwa ketentuan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025-433300/VI/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2013.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tanggal 25 Juni 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEDOMAN PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2013**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bone secara langsung dalam Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone adalah penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone;
3. Pemantau pemilu adalah pelaksana pemantauan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bone yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Bone;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Bone;
5. Akreditasi adalah pemberian izin tertulis oleh KPU Kabupaten Bone berkenaan dengan pelaksanaan pemantauan Bupati dan Wakil Bupati Bone.
6. Kode etik pemantau Pemilihan adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bone.

BAB II

TATA CARA MENJADI PEMANTAU

Pasal 2

- (1) KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Bone memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran pemantau.
- (2) Pemantau pemilu wajib, mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Bone.

Pasal 3

Pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone dapat dilakukan oleh pamantau Pemilu yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA AKREDITASI

Pasal 4

Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. bersifat independen; dan
- b. mempunyai sumber dana yang jelas.

Pasal 5

- (1) Pemantau Pemilu yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi dan Kabupaten/Kota mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Bone.
- (2) Pemantau Pemilu yang keberadaan organisasinya hanya ada di satu Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari Provinsi Sul-Sel.
- (3) Pemantau Pemilu yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat Kabupaten mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Bone.

Pasal 6

- (1) Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi dari KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Bone, pamantau Pemilu mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Provinsi Sul-Sel atau Kabupaten Bone.
- (2) Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Bone disertai dengan proposal yang berisi mengenai :
 - a. jumlah anggota pemantau;
 - b. alokasi anggota pemantau masing-masing di Kabupaten/Kecamatan;
 - c. daerah yang ingin dipantau;
 - d. nama, alamat dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 3X4 berwarna; dan
 - e. sumber dana.

Pasal 7

- (1) KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Bone meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dengan memberikan sertifikat akreditasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Bone dapat membentuk panitia akreditasi.

Pasal 8

- (1) Pemantau Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Bone paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih.
- (2) Pemantau Pemilu wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantau Pemilu yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMANTAUAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemantauan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diberikan KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Bone.
- (2) Format Kartu Tanda Pengenal Pemantau ditetapkan oleh KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Bone.

- (3) Pemantau Pemilu berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilu serta memperhatikan kode etik pemantau Pemilu.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 10

Dalam melaksanakan pemantauan, pemantau Pemilu mempunyai hak :

1. mendapatkan akses keseluruh wilayah pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan
3. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari awal sampai tahap akhir;
4. berada di lingkungan di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
5. mendapatkan akses informasi dari KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Bone;
6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan;
7. melaporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada panitia pengawas pemilihan.

Pasal 11

Pemantau Pemilu mempunyai kewajiban :

1. mematuhi kode etik pemantau Pemilu;
2. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
3. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
4. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan;
5. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Bone, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
6. menghormati peranan kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu dan kepada pemilih;
7. melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan objektif;
8. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
9. melaporkan seluruh hasil pemantauan pemilihan kepada KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Bone.

Pasal 12

Pemantau Pemilu dilarang :

1. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara pemilihan serta hak dan kewajiban pemilih;
2. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu;
3. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu;

4. menggunakan seragam atau warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan;
5. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta pemilihan;
6. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilihan, dan peserta pemilihan;
7. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilu;
8. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
9. berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kedalam bilik pemberian suara;
10. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilihan;
11. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan;
12. menyampaikan laporan pemantauan pemilihan kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan pemilihan kepada KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Bone.

BAB VI

PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU PEMILIHAN

Pasal 13

- (1) Pemantau pemilihan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu.
- (2) Sebelum mencabut hak pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Bone wajib mendengarkan penjelasan pemantu Pemilu.
- (3) KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Bone menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau Pemilu terhadap pemantau Pemilu yang melanggar larangan dengan keputusan KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Bone berdasarkan rapat pleno KPU Provinsi Sul-Sel atau KPU Kabupaten Bone.
- (4) Pemantau Pemilu yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu tidak diperkenankan lagi :
 - a. menggunakan atribut pemantau Pemilu; dan
 - b. melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Kode etik pemantau Pemilu sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 15

Apabila terjadi musibah terhadap pemantau Pemilu, menjadi tanggungjawab masing-masing.

Pasal 16

Dengan berlakunya Keputusan ini, pemantau yang telah memperoleh akreditasi untuk memantau pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden, wajib memperoleh akreditasi kembali dari KPU Kabupaten Bone untuk memantau pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bone.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Watampone
pada tanggal : 25 Juni 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Ketua

ttd

AKSI HAMZAH, SE, M.Si



KODE ETIK PEMANTAU PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2013

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan pemantauan :

1. Non Partisan

Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak. Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematik, dan dapat diverifikasi.

2. Tanpa Kekerasan

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.

3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan

Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kesukarelaan

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.

5. Integritas

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan pemilih.

6. Kejujuran

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

8. Kooperatif

Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas pemantauannya

9. Transparan

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kerahasiaan

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauanya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Bone.

11. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten Bone.

12. Komprehensif dan relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Bone.

Ditetapkan di : Watampone
pada tanggal : 25 Juni 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Ketua

tt d

AKSI HAMZAH, SE, M.Si



Lampiran 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone
Nomor : 03/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433300/VI/2012

PANDUAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pemilu Bupati dan Wakil Bupati merupakan agenda Kabupaten Bone yang melibatkan seluruh masyarakat dan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas.
3. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilu memiliki peranan penting.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

C. Tujuan

Panduan Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilu ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati bagi Pemantau Pemilu untuk memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi dalam rangka pemantauan setiap tahap Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Pemantauan pemilu dapat diikuti oleh :

1. Organisasi-organisasi Pemantau dalam negeri; dan/atau
2. Lembaga pendidikan tinggi, lembaga riset atau institusi akademik dari dalam negeri.

II. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILU

A. Kedudukan dan Hubungan Kerja

Pemantau pemilu mempunyai hubungan kerja dengan :

1. KPU Provinsi sebagai penyelenggara Pemilu.
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik yang berada pada tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebagai pelaksana pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilu.

B. Syarat Pemantau Pemilu

1. Pemantau pemilu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bersifat independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. Memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Bone.
2. Pemantau Pemilu harus mempunyai tujuan sesuai dengan asas Pemilu yang demokratik.
3. Untuk Pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus memenuhi syarat :
 - a. Mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan
 - b. Memperoleh visa sebagai pemantau pemilih.
4. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilu, pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Bone.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Sebelum memulai kegiatan, setiap Pemantau Pemilu harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Bone.

2. Setiap Pemantau Pemilu sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Bone dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemantau Pemilu yang keberadaannya lintas Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi;
 - b. Pemantau Pemilu yang keberadaannya lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi; dan
 - c. Pemantau Pemilu yang keberadaannya hanya di Kabupaten Bone mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Bone.
3. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Bone dengan menyertakan proposal yang berisi :
 - a. Akta pendirian organisasi Pemantau Pemilu;
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau Pemilu;
 - c. Alokasi anggota Pemantau pemilu masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;
 - d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 4x6;
 - e. Pernyataan bahwa Pemantau pemilu yang bersangkutan bersifat independen yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilu;
 - f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah dana yang dimilikinya; dan
 - g. Khusus pemantau Pemilu dari Lembaga Swadaya Masyarakat harus melampirkan pernyataan kompetensi dan Pengalaman di bidang pemantauan.
4. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Bone meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon Pemantau Pemilu dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen.
 - b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Bone melaksanakan penelitian terhadap dokumen Pemantau pemilu dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud.
 - c. Bagi Pemantau pemilu yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya.
 - d. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Bone memberikan akreditasi bagi calon Pemantau pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Bone.
 - e. Pemantau Pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Bone untuk memantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sul-Sel dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone diwajibkan mendaftar ulang kembali.
5. Apabila Pemantau pemilu melakukan pemantauan hanya pada satu Provinsi atau lebih dari satu Kabupaten/Kota akreditasi Pemantau Pemilu dilakukan oleh KPU Provinsi dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau kepada KPU Provinsi;
 - b. KPU Provinsi melaksanakan penelitian terhadap dokumen selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dan memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;
 - c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KPU Provinsi memberikan akreditasi bagi calon pemantau yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada KPU Kabupaten Bone; dan
 - e. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU Provinsi untuk memantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sul-Sel dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bone diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.
6. Apabila lembaga Pemantau Pemilu melakukan pemantauan Pemilu hanya pada di Kabupaten Bone akreditasi Pemantau Pemilu dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Calon Pemantau pemilu menyerahkan dokumen pendaftaran pemantau kepada KPU Kabupaten Bone;
 - b. KPU Kabupaten Bone melaksanakan penelitian terhadap dokumen pendaftaran pemantau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud;
 - c. Bagi yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
 - d. KPU Kabupaten Bone memberikan akreditasi bagi calon Pemantau pemilu yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberikan akreditasi setempat; dan
 - e. Pemantau pemilu yang telah mendapat akreditasi dari KPU untuk memantau Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diwajibkan mendaftarkan ulang kembali.

IV. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, meliputi :

- a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- b. pendaftaran bakal pasangan calon;
- c. penetapan pasangan calon;
- d. masa kampanye;
- e. masa tenang;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. penetapan hasil Pemilu; dan
- h. pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

V. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

- a. Pemantau Pemilu berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Bone yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat.

- b. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Bone pemberi akreditasi.
- c. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, akurat berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

VI. PENUTUP

Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau pemilu bagi lembaga pemilu untuk memperoleh akreditasi dari Panitia Akreditasi. Pemantau Pemilu bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Bone.

Ditetapkan di : Watampone
pada tanggal : 25 Juni 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
K e t u a

t t d

AKSI HAMZAH, SE, M.Si



Lampiran 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone
Nomor : 03/Pilup/Kpts/KPU-Kab/025.433300/VI/2012

**FORMULIR PEMANTAU
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2013**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami dari organisasi pemantau :

Nama Pemantau
Akte Notaris organisasi
Nama Ketua,
Sekretaris atau Pemimpin
Organisasi
Alamat pemantau
(Lengkap)
Negara Asal

Nomor Telepon Kantor Faksimili

Nomor Paspor/KTP

Email

Jumlah Anggota Pemantau :

Alokasi Anggota Pemantau Masing-masing Daerah :

Daerah/Wilayah yang ingin di Pantau :

Sumber Dana Berasal Dari :

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan berlaku.

Pemohon

Nomor Akreditasi
Diterima oleh Diterima Tanggal
.....
.....

Tanda Tangan Persetujuan
Ketua Panitia Akreditasi Diterima Tanggal
.....

Nomor : 03/Pilup/Kpts/KPU-Kab-025.433300/VI/2012

**KARTU AKREDITASI PEMANTAU
PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2013**

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA PEMANTAU :
ALAMAT RUMAH
ANGGOTA PEMANTAU :
WILAYAH PEMANTAUAN :

PAS FOTO
3 X 4
BERWARNA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KETUA,

ttd

AKSI HAMZAH, S.E., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilu

.....


Memiliki dana sebesar

.....

Yang berasal dari

.....

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.




(Nama Jelas)

SURAT PERNYATAAN

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilu

adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



(Nama Jelas)